



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660

PENGUMUMAN LELANG ULANG

Nomor : 028/ 4433 TAHUN 2022

Bersama ini kami umumkan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Demak, bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Telah Berubah Status Menjadi Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Demak akan mengadakan lelang ulang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa Tanah Desa Yang Desanya Telah Berubah Status Menjadi Kelurahan tahun lelang 2022/2023, yang akan dilaksanakan besok pada :

HARI : SENIN
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
WAKTU : JAM 07.30 WIB s.d SELESAI
TEMPAT : Gedung Gradhika Bina Praja

Adapun syarat-syarat peserta lelang ulang sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. SYARAT - SYARAT PESERTA LELANG

1. Peserta lelang ulang adalah seluruh warga di wilayah Kabupaten Demak yang berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. Peserta lelang ulang bersifat perorangan bukan Badan Hukum .
3. Hadir langsung pada saat pelaksanaan lelang ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang ulang..

B. PENDAFTARAN PESERTA LELANG ULANG

1. Warga yang akan mengikuti lelang ulang mendaftarkan diri secara langsung di Kantor BPKPAD Kab. Demak atau Kelurahan yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang ulang dengan mengisi formulir pendaftaran.
2. Pendaftaran **DIBUKA SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA** tanggal **2,5,6,7,8 SEPTEMBER 2022** pada jam kerja.
3. Menyerahkan fotocopy KTP pada waktu pendaftaran.

C. KETENTUAN TATA CARA LELANG

1. Warga yang akan mengikuti lelang ulang harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang ulang secara langsung melalui Kantor BPKPAD Kab. Demak atau Kelurahan yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang ulang.
2. Pendaftaran **dibuka selama 5 (lima) hari kerja tanggal 2,5,6,7,8 September 2022** pada jam kerja dengan diberikan tanda bukti telah mendaftar.
Jam kerja hari Senin – Kamis 07.30 – 15.30 WIB
Jam kerja hari Jumat 07.30 – 15.00 WIB
3. Pada saat daftar ulang, calon peserta lelang ulang mengisi daftar hadir sekaligus menyerahkan tanda bukti pendaftaran, KTP asli dan menyerahkan uang jaminan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga limit paket yang diikuti melalui Bank Jateng yang berada pada tempat pelaksanaan lelang ulang.
4. Bagi calon peserta lelang ulang yang tidak mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta lelang ulang.
5. Setelah membuka pelaksanaan lelang ulang, Panitia Pelaksana Lelang ulang membacakan tata tertib lelang ulang dilanjutkan dengan pengumuman letak, luas, dan paket tanah yang akan dilelang ulang.

6. Lelang ulang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
7. Sistem lelang ulang dilaksanakan per paket.
8. Penawaran oleh Peserta Lelang ulang dilakukan dengan cara mengacungkan jari dan menyebutkan besaran penawaran.
9. Dalam hal penawaran tertinggi masih di bawah harga limit yang telah ditentukan, maka Panitia Pelaksana Lelang ulang menunda pelaksanaan lelang ulang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang ulang dari warga di luar Kelurahan setempat.
10. Peserta Lelang ulang wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan lelang ulang.

D. PENENTUAN PEMENANG LELANG :

1. Pemenang lelang ulang adalah Peserta Lelang ulang yang mengajukan penawaran tertinggi.
2. Peserta Lelang ulang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang ulang wajib melakukan pembayaran secara langsung dan tunai kepada Panitia Pelaksana Lelang ulang melalui Bank Jateng sebesar harga lelang ulang dengan memperhitungkan besarnya uang jaminan yang telah disetor.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 tanah yang dilelang ulang menjadi tanggungjawab pihak Pemenang lelang ulang dan dibayarkan bersamaan pada waktu pelaksanaan lelang ulang.
4. Dalam hal pemenang lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak dapat memenuhi kewajiban, penawar tertinggi kedua dinyatakan sebagai pemenang lelang ulang.
5. Bagi peserta lelang ulang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang ulang, uang muka sebagai jaminan dikembalikan oleh panitia sebesar yang disetorkan.
6. Dalam hal peserta lelang ulang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang ulang membatalkan sepihak dan/atau tidak dapat memenuhi kewajiban, uang muka sebagai jaminan akan dikembalikan dengan dipotong 10% (sepuluh perseratus).

7. Hasil potongan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) disetorkan ke Kas Daerah oleh Panitia.
8. Pemenang lelang ulang berhak memanfaatkan/menggarap tanah sesuai peruntukannya dan dilarang memanfaatkan selain peruntukannya.
9. Masa sewa atau garapan adalah selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam surat perjanjian masa sewa/garapan.

Demak, 1 September 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK**
Selaku Ketua Tim Pelaksana Lelang Ulang



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

**LAMPIRAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN LELANG ULANG
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN
MASA TANAM 2022/2023**

No	PAKET	Luas (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Platar Kel. Mangunjiwan	177.461	379.700.000	37.970.000
2.	Kebon gunung Kel. Mangunjiwan	253.767	472.000.000	47.200.000
3.	Gegunung Kel. Mangunjiwan	86.004	140.000.000	14.000.000
4.	Krajan-Kenep- Bogorame Kel. Mangunjiwan	209.121	172.185.000	17.218.500
5.	Blado Kel. Kalicilik	7.757	13.100.000	1.310.000
6.	Guder Kel. Kalicilik	105.561	289.000.000	28.900.000
7.	Lorok Kel. Kalicilik	77.749	199.000.000	19.900.000
Jumlah		917.420	1.664.985.000	166.498.500

Demak, 1 September 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Selaku Ketua Tim Pelaksana Lelang Ulang



Drs AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001